

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN NGADA
NOMOR : 010/PM.00.02/K.NT-11/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN NGADA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN NGADA**

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngada dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Ngada;

b.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

c.

Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Ngada tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada.
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA NOMOR : 010/PM.00.02/K.NT-11/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGADA**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada;
 - b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada;
 - c. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada kepada Penanggung jawab.
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bajawa
Pada Tanggal 1 Juli 2025

Ketua,



ANTONIUS NDIWAL, S. Fil., M.Th

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN NGADA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Antonius Ndiwal, S. Fil., M. Th	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada	Koordinator
II	Pengarah		
2	Antonius Ndiwal, S. Fil., M. Th	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngada	Pengarah
3	Sebastianus Fernandez, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngada	Pengarah
4	Walterius Niku	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngada	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Walterius Niku	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngada	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Videlis Dhiu, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngada	Ketua
7	Yasanto Yenry Demu. S. Kom	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Wakil Ketua I
8	Anselmus Nua, SH	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Wakil Ketua II
9	Dionisius D. J. Ratu, S. Sos.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Priska Natalia Banda, S. Pd	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Sekretaris
11	Maria Veronika Mogi, S.I.P.	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Ngada	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
12	Ermelinda Pera	BPP Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
13	Nini Vibriyani Ngani Redo, SM	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
14	Elias Wilbrodus Dona Soi, SH	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
15	Alexandro E. H. Nay Nawa, SH	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
16	Joanes Santo Pea Mole, ST	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Maria Erlina Wio, SE	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
18	Juliyanto Adam, S. Kom	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
19	Kristian Erich Ratu, S. Psi	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
20	Regina S. R. Uza Angi, A.Md.Bns	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
21	Krisostomus Due	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
22	Romanus Teru	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota
23	Martina Doka Doben	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada	Anggota

Ditetapkan di Bajawa
Pada Tanggal 1 Juli 2025

Ketua,



ANTONIUS NDIWAL, S. Fil., M.Th